

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI  
NOMOR 12 TAHUN 2009**

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI  
NOMOR 27 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN  
PELABUHAN KAPAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGGAI,**

- Menimbang** :
- a. bahwa ketentuan Pasal 1 dan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Banggai tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal, dimana sebagian ketentuan umum belum diatur dan masih terdapat jenis jasa pelayanan yang menjadi objek retribusi yang belum diatur didalamnya, sehingga terhadap peraturan daerah tersebut perlu dilakukan penyesuaian;
  - b. bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 27 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal perlu dilakukan perubahan dan disesuaikan dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Banggai tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 27 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara 1822);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2831);
  4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);

6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3174);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Perhubungan (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3940);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 27 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan pelabuhan Kapal (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 27 Seri B Nomor 11);
11. Peraturan Daerah kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI  
Dan  
BUPATI BANGGAI**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI NOMOR 27 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PELABUHAN KAPAL**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten banggai Nomor 27 tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal ( Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2001 Nomor 27 Seri B Nomor 11), diubah sebagai berikut :

1. Diantara ketentuan Pasal 1 angka 4 dan 5 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 4a, diantara angka 5 dan 6 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 5a, diantara angka 9 dan 10 disisipkan 14 (empat belas) angka yaitu 9a, 9b, 9c, 9d, 9e , 9f, 9g, 9h, 9i, 9j, 9k, 9l, 9m dan angka 9n sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kabupaten Banggai.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati beserta perangkat daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah bupati Banggai.
4. Dewan perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut dengan DPRD adalah Lembaga perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 4a. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseran Terbatas (PT), Perseroan Komanditer, Firma, Kongsi, Koperasi, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Badan lainnya.
5. Dinas perhubungan, komunikasi dan informatika adalah dinas perhubungan, komunikasi dan informatika Kabupaten Banggai.
- 5a. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Banggai.
6. Perhubungan adalah perhubungan darat, perhubungan laut, dan perhubungan udara serta pos dan telekomunikasi.
7. Wajib retribusi adalah orang pribadi dan atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
8. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
9. Pelayanan pelabuhan adalah pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan kapal perikanan dan/atau bukan kapal perikanan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.
- 9a. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang digunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
- 9b. Pelabuhan umum adalah Pelabuhan yang diselenggarakan untuk masyarakat umum.
- 9c. Pelabuhan laut adalah pelabuhan yang melayani kegiatan laut.
- 9d. Pelabuhan khusus adalah pelabuhan yang dibangun dan dioperasikan untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu.
- 9e. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban dan arus lalu lintas kapal, penumpang dan / atau barang, keselamatan berlayar, tempat perpindahan intra dan / atau antar moda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah.
- 9f. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin, atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah – pindah.
- 9g. Sarana Bantu navigasi aepelayaran adalah sarana yang dibangun atau terbentuk secara alami yang berada diluar kapal yang berfungsi membantu navigator dalam

menentukan posisi dan/atau haluan kapal serta memberitahukan bahaya dan/atau rintangan pelayaran untuk kepentingan keselamatan berlayar.

- 9h. Pekerjaan bawah air (salvage) adalah pekerjaan yang berhubungan dengan instalasi kontruksi atau kapal yang dilakukan dibawah air atau pekerjaan dibawah air yang bersifat khusus.
- 9i. Pelabuhan Pantai adalah pinggiran pantai yang digunakan sebagai pelabuhan untuk kegiatan bongkar muat dan bersifat tentative.
- 9j. Pelayaran Rakyat adalah kegiatan angkutan laut untuk mengangkut penumpang, barang dan/atau hewan dengan menggunakan kapal layar motor tradisional dan kapal motor ukuran tertentu.
- 9k. Pelayaran Dalam Negeri adalah kegiatan pelayaran yang dilakukan diwilayah perairan laut Indonesia.
- 9l. Pelayaran luar Negeri adalah kegiatan pelayaranyang dilakukan dari pelabuhan Indonesia kepelabuhan luar Negeri.
- 9m. Usaha bongkar muat barang adalah kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang bongkar muat barang dan/atau hewan dari dan kekapal.
- 9n. Usaha ekspidisi muatan kapal laut adalah kegiatan usaha yang mengurus dokumen dan melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan penerimaan dan penyerahan muatan yang diangkut melalui laut.
10. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SPTRD adalah Surat Pemberitahuan Besarnya Retribusi Daerah kepada Wajib Retribusi.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB, adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
14. Surat Tagihan Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
15. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan Keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRDLB atau terhadap pemotongan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi.

2. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 8**

- (1) Struktur tarif Retribusi pelayanan pelabuhan kapal digolongkan berdasarkan jenis usaha pelabuhan kapal.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

**I. PELABUHAN LOKAL :**

1. Pemberian Izin Usaha Pelayaran Rakyat		
a. Izin usaha Pelayaran Rakyat	Per perusahaan	Rp.2.000.000
b. Pendaftaran Ulang Perusahaan	Per perusahaan per tahun	Rp. 300.000
2. Retribusi Penumpang Pelayaran	Per orang	Rp. 1.000
3. Retribusi dan Tarif Jasa Pelayanan barang	Per ton/m <sup>3</sup>	Rp. 300
4. Retribusi Jasa Penumpukan		
a. Dermaga	Per ton/m <sup>3</sup>	Rp. 300
b. Lapangan	Per ton/m <sup>3</sup>	Rp. 300
c. Gudang	Per ton/m <sup>3</sup>	Rp. 500
5. Tanda Masuk Pelabuhan		
a. Pas masuk orang	Per orang per sekali masuk	Rp. 500
b. Roda 2	Per unit per sekali masuk	Rp. 700
c. roda 4	Per unit per sekali masuk	Rp. 1.500
d. Roda 6	Per unit per sekali masuk	Rp. 2.000
e. Trailer, truk gandengan	Per unit per sekali masuk	Rp. 4.000
f. Kendaraan tanpa mesin	Per unit per sekali masuk	Rp. 300
6. Jasa Kepelabuhanan/Kenavigasian		
a. Jasa labuh	Per GT per Etmal	Rp. 100
b. Jasa tambat Pinggiran.	Per GT per Etmal	Rp. 100
7. Sewa Tanah dan Pinggiran Perairan		
a. Untuk bangunan-bangunan industri Perusahaan.	Per m <sup>2</sup> per tahun	Rp 3.000
b. Untuk penggunaan perairan, Bangunan dan kegiatan lainnya.	Per m <sup>2</sup> per tahun	Rp. 2.500
c. Untuk kepentingan warung/toko dan Sejenisnya.	Per m <sup>2</sup> per tahun	Rp .2.000
8. Pemberian Izin EMKL :		
a. Izin Usaha EMKL.	Per perusahaan	Rp. 2.000.000
b. Pendaftaran Ulang	Per perusahaan per tahun	Rp. 250.000
9. Pemberian Izin PBM :		
a. Izin Usaha PBM.	Per perusahaan	Rp.2.000.000
b. Pendaftaran Ulang	Per perusahaan per tahun	Rp. 250.000
10. Pemberian Izin Pengerukan s/d 50.000m <sup>3</sup>	Per m <sup>3</sup> per lokas	Rp. 2.000

**II. PELABUHAN KHUSUS / DERMAGA KHUSUS**

1. Pemberian Izin Pembangunan Pelabuhan Khusus/Dermaga khusus.	Per lokasi	Rp.3.000.000
2. Retribusi dan Tarif Jasa Pelayanan Barang		
a. Galian C	Per ton per m <sup>3</sup>	Rp. 300
b. Galian B	Per ton per m <sup>3</sup>	Rp. 500
c. Kayu	Per ton per m <sup>3</sup>	Rp. 300
d. Bahan kontruksi	Per ton per m <sup>3</sup>	Rp. 400
e. Barang Campuran	Per ton per m <sup>3</sup>	Rp. 300

3. Pemberian Izin Reklamasi Pantai s/d 12 mil	Per m <sup>2</sup> per lokasi	Rp. 2.000
4. Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai		
a. Pelayanan dalam Negeri :		
1) Muatan 100 s/d 500 ton/m <sup>3</sup>	Perkegiatan per lokasi	Rp.1.000.000
2) Muatan 501 s/d 1.000 ton/m <sup>3</sup>	Perkegiatan per lokasi	Rp.1.500.000
3) Muatan 1.001 s/d 5.000 ton/m <sup>3</sup>	Perkegiatan per lokasi	Rp.2.000.000
4) Muatan 5.001 s/d 10.000 ton/m <sup>3</sup>	Perkegiatan per lokasi	Rp.2.500.000
5) Muatan > 10.000 ton/m <sup>3</sup>	Perkegiatan per lokasi	Rp.3.000.000
b. Pelayanan Luar Negeri :		
1) Muatan 100 s/d 500 ton/m <sup>3</sup>	Perkegiatan per lokasi	Rp.1.500.000
2) Muatan 501 s/d 1.000 ton/m <sup>3</sup>	Perkegiatan per lokasi	Rp.2.000.000
3) Muatan 1.001 s/d 5.000 ton/m <sup>3</sup>	Perkegiatan per lokasi	Rp.2.500.000
4) Muatan 5.001 s/d 10.000 ton/m <sup>3</sup>	Perkegiatan per lokasi	Rp.3.000.000
5) Muatan > 10.000 ton/m <sup>3</sup>	Perkegiatan per lokasi	Rp.3.500.000
5. Jasa Sandar		
a. Kapal GT 2 s/d GT 7	per hari	Rp. 4.500
b. Kapal GT 7,1 s/d GT 15	per hari	Rp. 8.500
c. Kapal diatas GT 15	per hari	Rp. 12.500
6. Retribusi Penggunaan Pinggiran Pantai	Per m <sup>2</sup> per tahun	Rp. 3.000

2. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan berbunyi :

#### **Pasal 24**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana tercantum pada Pasal 8 sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
  - (2) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan daerah dan disetor langsung ke Kas Daerah.
  - (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
3. Diantara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan Pasal 25A, sehingga keseluruhan berbunyi :

#### **Pasal 25A**

Setiap wajib retribusi yang izinya diperoleh sebelum terbitnya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai masa izin berakhir.

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk  
pada tanggal 7 Agustus 2009

**BUPATI BANGGAI,**

**MA'MUN AMIR**

Diundangkan di Luwuk  
pada tanggal 7 Agustus 2009

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI,**

**MUSIR A. MADJA**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2009 NOMOR 14**

**P E N J E L A S A N**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI**  
**NOMOR 12 TAHUN 2009**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI**  
**NOMOR 27 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN**  
**PELABUHAN KAPAL**

**I. UMUM**

Dengan ditetapkannya Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan Otonomi Daerah yang luas nyata dan bertanggung jawab, pembiayaan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang bersumber dari Retribusi Daerah perlu ditingkatkan sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan di Daerah dapat terwujud.

Untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta Peningkatan pertumbuhan perekonomian di Daerah diperlukan penyediaan sumber – sumber Pendapatan Asli Daerah yang hasilnya memadai termasuk Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal. Hal yang menjadi pusat perhatian dalam Peraturan Daerah ini adalah upaya pembinaan terhadap penyelenggaraan Pelayanan Pelabuhan Kapal sehingga sektor ini dapat memberikan kontribusi yang memadai bagi pembangunan di Daerah ini, namun dalam rangka meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah sehingga tarif yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 27 Tahun 2001 perlu dilakukan penyesuaian.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal I**

- Pasal 1  
Cukup Jelas
- Pasal 8  
Cukup Jelas
- Pasal 25  
Cukup Jelas

**Pasal II**

- Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI NOMOR 59**